

EDITOR : ASSOC PROF DR GUSTIAN DJUANDA SE MM



KINERJA OBLIGASI SYARIAH PADA INDUSTRI JASA

TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI



PENULIS :

Ricka Herdiyani, Shella Septiawati,
Gian Faturahman, Gustian Djuanda

KINERJA OBLIGASI SYARIAH PADA INDUSTRI JASA

Ricka Herdiyan
Shella Septiawati
Gian Faturahman
Gustian Djuanda



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KINERJA OBLIGASI SYARIAH PADA INDUSTRI JASA

Penulis:

Ricka Herdiyan
Shella Septiawati
Gian Faturahman
Gustian Djuanda

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Assoc. Prof. Dr. Gustian Djuanda, S.E., MM

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi,68, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-8192-44-1

Cetakan Pertama:

Maret 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku monograf yang berjudul “Kinerja Obligasi Syariah Pada Industri Jasa”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Obligasi Syariah atau Sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritasasi aset dan termasuk ke dalam Efek pendapatan tetap. Penerbitan, penggunaan dan perdagangan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Tujuan penerbitan sukuk antara lain untuk pebiayaan dan pengembangan perusahaan. Sebagai contoh, pemerintah menerbitkan sukuk untuk untuk membiayai berbagai proyek pembangunan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui Kinerja Obligasi Syariah Pada Industri Jasa.

Tujuan dari penulisan buku monograf ini kami harap dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang kinerja obligasi syariah pada industri jasa, sebagai mana judul dari buku monograf ini.

Kami menyadari bahwa buku monograf ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan dalam membuat buku monograf ini, dan juga waktu yang dimiliki pembuat buku monograf ini. Semoga buku monograf ini bermanfaat untuk yang membacanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN	4
1.4 MANFAAT PENELITIAN	4
1.5 JENIS DAN BENTUK DATA	5
1.6 POPULASI DAN SAMPEL	5
1.7 TEKNIK PENGAMBILAN DATA.....	7
1.8 TEKNIK ANALISIS DATA	7
1.9 DEFINISI OPERASIONAL	7
BAB II SEJARAH PASAR MODAL SYARIAH, PASAR MODAL SYARIAH, PRODUK SYARIAH DI PASAR MODAL, NILAI TUKAR, DAN BAGI HASIL	9
BAB III OBLIGASI, OBLIGASI SYARIAH, SUKUK, STRUKTUR OBLIGASI SYARIAH, PROSES PENERBITAN OBLIGASI SYARIAH, DAN MEKANISME OBLIGASI SYARIAH	20
3.1 Obligasi.....	20
3.1.1 Pengertian Obligasi.....	20
3.1.2 Jenis Obligasi.....	23
3.2 Obligasi Syariah.....	30
3.2.1 Jenis Obligasi Syariah.....	30
3.2.2 Karakteristik Obligasi Syariah (Sukuk).....	31
3.2.3 Perbedaan Obligasi Syariah Dan Konvensional	32
3.2.4 Prinsip Penerapan Investasi Syariah, Termasuk Obligasi Syariah	34
3.2.5 Obligasi Dalam Pandangan Islam	35
3.4 Struktur Obligasi Syariah	40
3.5 Proses Penerbitan Obligasi Syariah	41
3.6 Mekanisme Obligasi Syariah	41
BAB IV PROFIL INDUSTRI	43
4.1 Sektor Perbankan	43

4.1.1 Bank Syariah Mandiri Tbk.....	43
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	60
6.1 Kesimpulan	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sektor keuangan syariah Indonesia, termasuk sukuk, berkembang pesat, meskipun pangsa pasarnya secara keseluruhan masih sangat kecil. Pemerintah mengesahkan RUU Surat Berharga Syariah Negara dalam rangka menetapkan kerangka sumber pendanaan APBN dan dalam rangka membangun pasar keuangan syariah domestik (SBSN). UU SBSN akan berfungsi sebagai kerangka resmi untuk pembuatan dan administrasi sukuk negara. Bagi lembaga keuangan syariah, disahkannya UU SBSN memberikan peluang untuk menciptakan produk keuangan syariah yang lebih serius, khususnya sukuk. Namun bukan berarti upaya kita untuk membuat sukuk berakhir dengan disahkannya UU SBSN. Dengan mencermati dinamika sukuk, prospeknya, dan tantangannya, khususnya di Indonesia tercinta, kita harus senantiasa berpikir imajinatif dan inovatif.

Nama "sukuk" telah digunakan oleh umat Islam dalam konteks perdagangan luar negeri sejak Abad Pertengahan, sehingga bukan merupakan perkembangan terakhir dalam sejarah Islam. Istilah "shakk" dijamak sebagai "sukuk." Itu digunakan sebagai dokumen untuk pedagang pada saat itu untuk menetapkan tanggung jawab keuangan yang dihasilkan dari kesepakatan bisnis dan transaksi lainnya. Mengingat bahwa shakk ini adalah akar bahasa Latin dari istilah "cek", yang sekarang sering digunakan dalam transaksi perbankan modern, banyak penulis Barat yang tertarik dengan sejarah Islam dan orang-orang Arab mengklaim bahwa shakk ini adalah asal dari kata-kata tersebut.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), "sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh emiten untuk memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, dan biaya, serta membayar kembali uang obligasi pada saat jatuh tempo." Fatwa. Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, "sukuk adalah surat berharga yang dibuat berdasarkan prinsip

syariah sebagai bukti penyertaan dalam aset SBSN, baik rupiah maupun uang asing (SBSN).”

Badan hukum yang dibentuk untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan sukuk adalah badan yang menerbitkan sukuk negara. Aset adalah barang-barang bernilai ekonomi yang dimiliki negara dan menjadi dasar penerbitan sukuk negara. Sukuk biasanya merupakan dokumen perwalian syariah yang dapat diperdagangkan yang memberikan penghasilan tetap. Sukuk ini terutama dihasilkan sebagai penyeimbang kekayaan yang dipegang oleh pemerintah, otoritas moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan lainnya, serta jenis perusahaan lain yang mengumpulkan dana publik, di neraca mereka. Entitas pemerintah, organisasi nirlaba, lembaga keuangan, dan otoritas moneter adalah contoh penerbit atau pihak sukuk.

Kinerja obligasi dapat dievaluasi dalam beberapa cara, antara lain yield to maturity dan current yield (Rachid Boutti, 2014). Dengan mengevaluasi nilai pasar obligasi, hasil saat ini adalah formula untuk menentukan pendapatan atau pengembalian dari suatu obligasi. Jumlah keuntungan yang akan diterima pemegang obligasi jika mereka mempertahankan obligasi sampai jatuh tempo dikenal sebagai hasil hingga jatuh tempo. Kinerja obligasi juga dapat ditentukan dengan menggunakan perhitungan risiko obligasi selain imbal hasil, salah satunya adalah risiko tertentu (Rachid Boutti, 2014). Risiko spesifik, atau hal-hal negatif yang terjadi pada perusahaan yang dapat dimitigasi oleh hal-hal positif yang terjadi pada perusahaan lain, merupakan risiko spesifik yang dihadapi perusahaan. Risiko dalam obligasi ini biasanya dinyatakan tergantung pada peringkat obligasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), “pasar modal adalah kegiatan yang melibatkan lembaga, profesi, perusahaan umum, dan perdagangan surat berharga. Hal ini juga berkaitan dengan penawaran umum dan sekuritas.” Yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum syariah dan dijabarkan dalam UUPM.

Investasi dilakukan dengan maksud agar investor mendapatkan keuntungan dari hasil usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berinvestasi di pasar keuangan adalah salah satu dari banyak pilihan yang tersedia saat ini. Industri, koperasi, UMKM, dan investasi hanyalah sebagian

kecil dari kegiatan ekonomi yang digeluti perekonomian Indonesia. Investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang semakin diminati, terutama di era globalisasi saat ini. Ada dua jenis investasi yang berbeda: investasi konvensional dan investasi Islam. Prinsip Islam dan syariah harus mengatur semua kegiatan investasi dalam investasi halal yang dikenal dengan investasi syariah. Riba dan praktik komersial organisasi lain yang bertentangan dengan syariah akan dihindari oleh produk investasi syariah. Karena itu, jelas bahwa investasi syariah adalah kegiatan yang diperbolehkan.

Setelah Amerika, Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di antara negara-negara di dunia. Dengan jumlah penduduk tersebut, Indonesia memiliki berbagai pilihan ekonomi. Potensi tersebut muncul dari jumlah penduduk Indonesia yang besar, yang memungkinkan tersedianya tenaga kerja dalam jumlah besar yang dapat membantu percepatan proses pembangunan nasional. Selain itu, negara ini memiliki banyak pengusaha pemula yang dapat menarik modal dari luar.

Pasar modal berfungsi sebagai tempat bagi entitas publik dan swasta untuk mengumpulkan uang serta bagi bisnis untuk melakukan investasi. Pasar modal adalah tempat di mana orang dapat membeli dan menjual sekuritas serta melakukan kegiatan lainnya. Obligasi dan reksadana adalah beberapa item pasar modal yang dapat dijadikan alternatif investasi. Karena obligasi pada dasarnya adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang diharuskan mengembalikannya pada saat jatuh tempo, obligasi merupakan komponen investasi dengan keuntungan dan tingkat pengembalian yang relatif lebih pasti.

Perusahaan membutuhkan uang untuk memperluas operasinya, tetapi karena besarnya jumlah yang dibutuhkan, tidak dapat meminjam uang hanya dari satu sumber. Katakanlah dibutuhkan 8 triliun rupiah. Mereka mengambil pinjaman dari gereja mereka karena jumlah yang terlibat sangat besar. Kekeliruannya terletak pada penukaran uang wajib sebesar 8 triliun rupiah menjadi surat berharga berupa surat pengakuan utang. Nama sekuritas ini adalah obligasi.

Karena Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan sebagian besar penduduknya Muslim, kegiatan ekonominya terpengaruh. Dengan populasi Muslim yang cukup besar, operasi investasi dibagi menjadi dua kategori: investasi tradisional dan investasi berdasarkan syariah. Dengan

tidak perlu khawatir transaksi bisnis melanggar syariat Islam, hal ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk melakukan perdagangan atau melakukan investasi. Obligasi diklasifikasikan ke dalam dua kategori, mirip dengan investasi, yaitu obligasi syariah dan obligasi konvensional. Hukum dan bagaimana hukum diterapkan berbeda secara signifikan antara dua kategori obligasi.

Salah satu sub bidang perekonomian Indonesia yang telah ramai dijalankan sejak dahulu yaitu perekonomian dalam bentuk industri bahkan perindustrian sudah ramai dijalankan semenjak jaman penjajahan kolonial belanda yang terdiri dari banyak sektor. Sektor tersebut secara umum dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor industri barang dan sektor industri jasa. Industri jasa merupakan industri yang menawarkan suatu jasa kepada konsumen maupun jasa yang membantu berjalannya industri yang lain, dimana dalam perkembangannya, seperti halnya dalam investasi dan obligasi, industri jasa pun dibagi menjadi dua jenis yaitu industri jasa konvensional dan industri jasa syariah. Industri syariah merupakan industri yang diatur oleh hukum-hukum Islam dalam pengerjaannya, sedangkan obligasi syariah dalam membiayai suatu industri, industri tersebut tersebut wajib menggunakan hukum syariah juga dalam kegiatan perindustriannya. karena itu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penelitian ini berjudul Kinerja Obligasi Syariah Pada Industri Jasa.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Topik kajian yaitu kinerja obligasi syariah di sektor jasa akan dibahas berdasarkan latar belakang informasi yang disajikan di atas.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja obligasi syariah pada industri jasa.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya

1. Sebagai literasi bagi pembaca mengenai kinerja obligasi syariah pada industri jasa

2. Sebagai bahan acuan untuk para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan obligasi syariah
3. Sebagai referensi untuk para investor yang akan membeli obligasi syariah

1.5 JENIS DAN BENTUK DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi dari buku, jurnal, artikel, majalah, dan situs web yang relevan dengan masalah penelitian. Informasi dikumpulkan dari sumber sekunder di internet, termasuk informasi harga saham, volume perdagangan, publikasi jurnal, buku, dan artikel ilmu pengetahuan populer. Informasi dari laman idx.co.id dan ojk.go.id bersumber dari internet.

1.6 POPULASI DAN SAMPEL

Ungkapan "populasi" mengacu pada generasi benda atau individu dengan atribut dan karakteristik tertentu yang telah dipilih peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Seluruh industri keuangan dan jasa, yang terdiri dari 70 pelaku usaha dari tiga subsektor perbankan, lembaga pembiayaan, dan perusahaan sekuritas, menjadi populasi penelitian.

Empat puluh tujuh perusahaan pada subsektor bank diantaranya, “Bank Raya Indonesia Tbk, Bank IBK Indonesia Tbk, Bank Amar Indonesia Tbk, Bank Jago Tbk, Bank MNC Internasional Tbk, Bank Capital Indonesia Tbk, Bank Aladin Syariah Tbk, Bank Central Asia Tbk, Allo Bank Indonesia Tbk, Bank KB Bukopin Tbk, Bank Mestika Dharma Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Krom Bank Indonesia Tbk, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Neo Commerce Tbk, Bank JTrust Indonesia Tbk, Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Bank Ganesha Tbk, Bank Inda Perdana Tbk, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Bank QNB Indonesia Tbk, Bank Maspion Indonesia Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Bumi Arta Tbk, Bank CIMB Niaga Tbk, Bank Maybank Indonesia Tbk, Bank Permata Tbk, Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank Sinarmas Tbk, Bank of India Indonesia Tbk, Bank BTPN Tbk, Bank BTPN Syariah Tbk, Bank Victoria

Internasional Tbk, Bank Oke Indonesia Tbk, Bank Artha Graha Internasional Tbk, Bank Multiarta Sentosa, Bank Mayapada Internasional Tbk, Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, Bank Mega Tbk, Bank OCBC NISP Tbk, Bank Nationalnobu Tbk, Bank Pan Indonesia Tbk, Bank Panin Dubai Syariah Tbk, dan Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. Tujuh belah perusahaan pada subsektor lembaga pembiayaan diantaranya Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Buana Finance Tbk, BFI Finance Indonesia Tbk, Woori Finance Indonesia Tbk, Clipan Finance Indonesia Tbk, Danasupra Erapasific Tbk, Fuji Finance Indonesia Tbk, Radana Bhaskara Finance Tbk, Intan Baru Prana Tbk, Indomobil Multi Jasa Tbk, Mandala Multifinance Tbk, Pool Advista Finance Tbk, KDB Tifa Finance Tbk, Trust Finance Indonesia Tbk, Verena Multi Finance Tbk, Venteny Fortuna International Tbk, dan Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Enam perusahaan pada subsektor perusahaan efek diantaranya Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, Panin Sekuritas Tbk, Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan Yulie Sekuritas Indonesia Tbk.”

Dari tujuh puluh tujuh perusahaan pada populasi terdapat dua puluh satu perusahaan yang berbasis syariah diantaranya “Bank Aceh Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Nukopin, Bank BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan Bank Maybank Syariah Indonesia, BFI Finance Indonesia Tbk, Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Buana Finance Tbk, Trust Finance Indonesia Tbk, Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, dan Panin Sekuritas Tbk.”

Sampel Ukuran dan karakteristik populasi dipecah menjadi sampel. Jadi, sampel adalah pemilihan yang dilakukan dari populasi yang ada di sumber data. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian digunakan teknik sampling. Sampel harus memiliki ciri-ciri populasi yang diwakilinya agar informasi yang diperoleh darinya mencerminkan populasi secara akurat. Proses pemilihan sampel yang tepat diperlukan untuk mendapatkan sampel yang dapat mencerminkan karakteristik populasi secara akurat. Sampling purposive, metode sampel

dengan perhatian khusus, adalah metodologi yang diterapkan. Sampel yang dipilih untuk penelitian ini didasarkan pada jumlah saham yang beredar, sub-kapasitas sektor untuk berbagi risiko dan menawarkan likuiditas, serta potensinya untuk merevolusi perekonomian Indonesia. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Buana Finance Tbk, Trust Finance Indonesia Tbk, Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, dan Panin Sekuritas Tbk termasuk di antara sembilan perusahaan yang dijadikan sampel. Perusahaan lainnya adalah Bank Syariah Mandiri Tbk, Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank BTPN Syariah Tbk, dan Bank BTPN

1.7 TEKNIK PENGAMBILAN DATA

Menurut Ahyar (2020) “Strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi.” Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Untuk memperoleh informasi tentang kinerja keuangan organisasi sebelumnya, dilakukan pengumpulan data.

1.8 TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data menggunakan software Spss 26 dan Microsoft Excel 2013 digunakan untuk menganalisis dan mengolah data selama penelitian. Teknik ini dipilih karena dapat membantu dalam pengolahan dan pembentukan hubungan antara berbagai jenis data.

1.9 DEFINISI OPERASIONAL

Melihat hasil obligasi, atau keuntungan atau pendapatan dari investasi obligasi, adalah variabel yang digunakan dalam penelitian tentang seberapa baik kinerja obligasi syariah. Metrik yang digunakan terdiri dari:

1. Nominal Yield

Tingkat imbal hasil yang digunakan untuk menghitung imbal hasil nominal menunjukkan return pendapatan yang akan diterima dari investor.

Rumus Nominal Yield = $(\text{Coupon}/\text{Nominal}) \times 100\%$

2. Current Yield

Berdasarkan jumlah kupon yang dikumpulkan sepanjang tahun pertama setelah obligasi diterima, hasil saat ini akan ditentukan.

Rumus Current Yield = Penghasilan imbal hasil Tahunan : Harga Pasar Obligasi

3. **Yield to Maturity**

Anda dapat menggunakan perhitungan yield to maturity (YTM) untuk menentukan tingkat pengembalian yang akan diperoleh pemegang obligasi jika mereka mempertahankan obligasi hingga jatuh tempo.

Rumus YTM = $(C + ((F - P) : n)0 : ((F + P) : 2)$

Keterangan:

C = Pembayaran imbal hasil surat utang tiap bulan

F = Nilai nominal surat utang

P = Harga surat utang yang dibayarkan untuk membeli surat utang

n = berapa kali imbal hasil yang harus dibayar selama masa jatuh tempo surat utang.

BAB II

SEJARAH PASAR MODAL SYARIAH, PASAR MODAL SYARIAH, PRODUK SYARIAH DI PASAR MODAL, NILAI TUKAR, DAN BAGI HASIL

2.1 SEJARAH PASAR MODAL SYARIAH

Pasar Modal Syariah Indonesia berawal pada tanggal 3 Juli 1997, ketika PT. Danareksa Investment Management merilis Reksa Dana Syariah pertama. Jakarta Islamic Index kemudian diperkenalkan oleh Bursa Efek Indonesia (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000 dengan tujuan membantu investor yang ingin menginvestasikan uangnya sesuai dengan hukum syariah. Melalui tersedianya indeks ini, investor kini memiliki akses terhadap ekuitas yang dapat mereka gunakan untuk melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa pertama yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang khusus relevan dengan pasar modal adalah Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah. Selain itu, jumlah produk investasi syariah di pasar saham semakin meningkat sejak PT. Indosat Tbk masuk ke arena pada awal September 2002.

Akad yang digunakan dalam instrumen ini, Obligasi Syariah pertama, adalah akad mudharabah. Kemajuan kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan Pasar Modal Syariah juga dapat digunakan untuk menelusuri sejarah Pasar Modal Syariah. MoU yang ditandatangani pada 14 Maret 2003 oleh Bapepam dan DSN-MUI menandai dimulainya perkembangan ini. Dalam MoU tersebut, Bapepam dan DSN-MUI memutuskan untuk mewujudkan pasar modal Indonesia yang berlandaskan syariah. Terbentuknya Tim Emergence Pasar Modal Syariah pada tahun 2003, di sisi kelembagaan Bapepam-LK, menandai perkembangan Pasar Modal Syariah.

Selain itu, pada tahun 2004 Bapepam dan LK memasukkan pengembangan pasar modal syariah ke dalam struktur organisasinya. Pekerjaan ini dilakukan oleh unit setingkat eselon IV yang secara tegas diberi tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan pasar modal syariah. Unit eselon IV yang ada saat ini ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III pada

tahun 2006 sesuai dengan kemajuan industri pada saat itu. Seperangkat Peraturan Bapepam dan LK tentang Pasar Modal Syariah diterbitkan oleh Bapepam-LK pada tanggal 23 November 2006.

Peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan IX.A.14 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal. Menyusul diterbitkannya Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah oleh Bapepam-LK pada tanggal 31 Agustus 2007, Bapepam dan LK meluncurkan pertama kali Daftar Efek Syariah pada tanggal 12 September 2007. 2007. Sebuah langkah maju yang besar dilakukan untuk pengembangan pasar modal syariah dengan disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008.

Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008, pemerintah Indonesia merilis SBSN pertama seri IFR0001 dan IFR0002. Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 yang mengatur tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah dan IX.A.13 tentang penerbitan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002 telah disempurnakan. Surat Berharga Syariah sejak 30 Juni 2009

2.2 PASAR MODAL SYARIAH

Korporasi memiliki sejumlah opsi lain yang mungkin dilakukan dalam upaya mendapatkan uang tunai yang diperlukan, termasuk menggunakan bank, pasar modal, atau organisasi keuangan lainnya sebagai sumber perdagangan. Bisnis harus berurusan dengan investor di pasar modal jika pemungutan suara di pasar modal gagal. Investor pasar modal adalah individu. Perusahaan akan mendapatkan dana tambahan dari lingkungan yang akan digunakan untuk mengembangkan bisnis.

Pasar modal adalah pasar tempat berbagai produk keuangan jangka panjang, seperti surat utang, ekuitas (saham), derivatif, dan instrumen lainnya, dapat diperdagangkan. Pasar modal merupakan sumber uang bagi dunia usaha dan organisasi lain, seperti pemerintah, serta tempat bagi para investor untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Untuk membantu pembelian,

penjualan, dan transaksi terkait lainnya, pasar modal menyediakan berbagai layanan dan infrastruktur.

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menganut paham syariah dan di mana setiap transaksi yang melibatkan efek sesuai dengan syarat-syarat transaksi yang diatur oleh syariah. Indonesia bukan satu-satunya negara di mana pasar modal syariah ada dan berkembang; Malaysia adalah hal lain. Amanah Income Fund yang didirikan pada bulan Juni 1986 oleh anggota The North American Islamic Trust, dengan kantor pusat di Indiana, Amerika Serikat, merupakan lembaga pertama yang memberikan perhatian untuk menjalankan portofolionya dengan pengelolaan portofolio syariah di pasar syariah.

Menurut interpretasi yang berbeda, “pasar modal syariah adalah pasar modal yang setiap aspek operasinya, terutama yang berkaitan dengan emiten, jenis efek yang dipertukarkan, dan mekanisme perdagangannya, sejalan dengan prinsip syariah.” Sedangkan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah baik dalam akad manajemen perusahaan maupun cara penerbitannya adalah yang disebut sebagai surat berharga syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar modal.

Meskipun produk keuangan syariah telah hadir sejak tahun 1997, pembukaan pasar saham berdasarkan hukum syariah secara resmi telah dilakukan pada tanggal 14 Maret 2003. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Bapepam-LK berkolaborasi dalam kesempatan tersebut, dan kemitraan antara DSN-MUI dan SRO tetap terjaga. Setelah itu, diterbitkan sejumlah fatwa MUI tentang aturan yang mengatur penyelenggaraan pasar modal Syariah bekerja sama dengan Bapepam-LK. Salah satunya adalah fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2000 yang mengatur tata cara pelaksanaan investasi reksa dana syariah. Baik Fatwa No. 33/DSNMUI/IX/2002 maupun Fatwa No. 33/DSNMUI/IX.2002 membahas obligasi syariah dan obligasi syariah mudharabah.

2.3 PRODUK SYARIAH DI PASAR MODAL

Contoh barang Islami termasuk sekuritas dan instrumen keuangan lainnya. Efek didefinisikan sebagai surat pengakuan utang, dokumen perdagangan, saham, obligasi, bukti utang, unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap turunan dari efek

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Aturan tersebut harus diikuti dan hukum syariah tidak boleh dilanggar oleh komoditas syariah berupa surat berharga. Efek ini disebut sebagai Efek Syariah sebagai hasilnya. Menurut Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Efek Syariah yang dimaksud adalah Efek dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang kontrak, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi dasar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariah. prinsip di Pasar Modal. Se jauh ini, baru sebagian kecil dari Efek Syariah yang telah diperkenalkan di pasar modal Indonesia, termasuk Saham Syariah, Sukuk, dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.

1. Saham Syariah

Secara teori, saham adalah sekuritas yang menunjukkan kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan dengan demonstrasi kepemilikan ini, pemegang saham berhak atas sebagian keuntungan yang dihasilkan oleh operasi perusahaan. Gagasan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah penyertaan modal dengan hak bagi hasil keuntungan usaha. Gagasan ini dalam hukum syariah dianggap sebagai tindakan musyarakah atau syirkah. Dengan pendekatan ini, saham dapat dikonseptualisasikan sebagai sekuritas yang tidak melanggar hukum syariah. Namun demikian, saham syariah tidak dapat diterapkan pada semua saham yang dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik.

2. Sukuk

Obligasi syariah sebelumnya disebut dengan nama baru sukuk (obligasi Islam). Nama "sukuk" mengacu pada versi jamak dari kata Arab "sakk", yang menandakan sertifikat atau bukti kepemilikan. Menurut Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, Sukuk didefinisikan sebagai berikut: "Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share) atas:

- a. aset berwujud tertentu (ayyan maujudat);
- b. nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;

- c. jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada
- d. aset proyek tertentu (maujudat masyru' muayyan); dan atau
- e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)”

3. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang penatausahaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13. Reksa Dana Syariah, seperti reksa dana pada umumnya, menawarkan alternatif bentuk investasi bagi investor, khususnya investor pemula dan kecil yang kekurangan waktu dan sumber daya untuk meneliti dan menilai risiko yang terkait dengan investasi mereka secara menyeluruh.

Reksadana diciptakan sebagai cara untuk mengumpulkan uang dari investor yang memiliki uang dan keinginan untuk berinvestasi tetapi tidak memiliki waktu dan keahlian yang diperlukan. Reksa Dana Danareksa Saham Syariah yang dirilis pada Juli 1997 menandai awal mula pengakuan Indonesia terhadap reksa dana syariah. Reksa Dana Syariah memiliki persyaratan investasi yang berbeda dengan reksa dana tradisional pada umumnya. Keistimewaan ini terlihat pada pemilihan alat dan metode investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Seluruh manajemen portofolio, penyaringan, dan proses pembersihan adalah perbedaan lainnya.

Seperti halnya sarana investasi lainnya, reksa dana memberikan berbagai potensi keuntungan sekaligus peluang risiko, seperti:

- Kemungkinan penurunan nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh penurunan nilai aset (saham, sukuk, dan surat berharga syariah lainnya) dalam portofolio reksa dana. Ini berkaitan dengan seberapa kompeten pengelola dana mengelola uang mereka.
- Risiko Ketersediaan Risiko ini berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit memutuskan untuk menjual sebagian besar

unit yang dimilikinya pada saat yang bersamaan. mungkin menyulitkan manajemen bisnis untuk menawarkan pembiayaan keuangan. Hanya dana open-end yang tunduk pada risiko ini. Efek penebusan adalah nama lain dari bahaya ini.

- Bahaya Default Risiko terburuk adalah yang satu ini karena perusahaan asuransi biasanya mengasuransikan aset reksa dana. Risiko ini dapat terjadi jika penyedia asuransi yang menanggung aset reksa dana menunda pembayaran kompensasi atau hanya membayar sebagian dari jumlah yang dijamin ketika terjadi kesalahan. Selain itu, NAB Reksa Dana (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana dapat menurun sebagai akibat dari kegagalan pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, perantara, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam.
- Risiko politik dan keuangan Risiko akibat perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang secara bersamaan berdampak pada kinerja pasar saham dan bisnis, dan akibatnya berdampak pada portofolio reksa dana.

4. Efek Beragun Aset Syariah

Efek Beragun Aset Syariah adalah efek yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, penjualan dan pembelian kepemilikan aset fisik secara finansial. lembaga, surat berharga investasi yang dijamin oleh pemerintah, cara meningkatkan investasi/ arus kas, dan aset keuangan setara yang sesuai dengan syariah.

5. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue)

Fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 yang menjamin bahwa produk derivatif termasuk dalam definisi halal investasi di pasar modal dan instrumen surat berharga, meliputi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) (Rights Issue). disebut saham. Barang right adalah barang stok derivatif yang telah dinilai menggunakan standar DSN. Barang yang memiliki sifat yang sama

dengan produk induknya pasti berkembang menjadi produk investasi yang memenuhi persyaratan DSN. Karena dana diberikan oleh pemegang saham sendiri, prosedur HMETD lebih menguntungkan daripada harus meminjam ke bank karena dana dikumpulkan lebih murah dan tidak ada biaya tambahan, biaya, atau kesulitan administrasi bank lainnya.

Metode rights, di mana hak adalah hak untuk membeli saham dengan harga tertentu pada waktu tertentu, bersifat opsional. Pemegang saham lama yang berhak menerima tambahan saham baru yang dikeluarkan oleh korporasi selama penawaran kedua diberikan hak ini. Jangka waktu hak perdagangan jauh lebih pendek daripada periode surat perintah, seringkali antara satu dan dua minggu.

Misalnya, untuk mengembangkan perusahaannya, emiten dapat menerbitkan saham baru melalui proses rights issue (HMETD), yang sering disebut sebagai penawaran kedua. Setiap pemegang satu saham lama memiliki opsi untuk membeli dua saham baru masing-masing seharga Rp950. Hak adalah otorisasi untuk membeli saham tambahan ini. Mantan pemegang saham dapat menjual sebagian atau seluruh haknya selama periode perdagangan jika ia memilih untuk tidak membeli tambahan saham baru tersebut. Jika dia benar-benar tertarik untuk meningkatkan kepemilikannya, dia dapat membeli lebih banyak saham seharga Rp. 950,-. Hak yang belum berakhir dapat ditukar. Selain itu, investor yang membeli hak ini mendapatkan uang saat dijual.

6. Warran Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor: “66/DSN-MUI/III/2008 tentang Warran Syariah pada tanggal 6 Maret 2008 memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya. Produk turunan saham (derivatif) yang dinilai sesuai dengan kriteria DSN adalah juga warran. Berdasarkan fatwa pengalihan saham dengan imbalan (warran), seorang pemegang saham diperbolehkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan.”

Mekanisme waran, yang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk membeli saham pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, bersifat opsional. Sebagai contoh, waran saham ABCD yang jatuh tempo pada tanggal November 2010 memiliki harga pelaksanaan sebesar Rp. 1.000, artinya jika investor memiliki waran saham ABCD, ia memiliki opsi untuk membeli satu saham ABCD pada bulan November 2010 seharga Rp. 1.000. Sebelum habis masa berlakunya, waran dapat dipertukarkan. Selain itu, penjualan waran menghasilkan keuntungan bagi investor yang membelinya.

2.4 NILAI TUKAR

Nilai tukar adalah biaya mata uang satu negara dibandingkan dengan mata uang negara lain. Dalam penelitian ini, rupiah dikontraskan dengan dolar AS. Harga barang luar negeri akan naik dan impor akan menjadi lebih mahal jika nilai rupiah turun, yang akan berdampak pada harga saham. Jika harga saham turun, maka nilai aktiva bersih reksa dana syariah juga akan turun.

Jenis-Jenis Nilai Tukar

- a. Flat Rate (Kurs Rata)
Nilai tukar yang digunakan dalam transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan uang kertas dan cek perjalanan dikenal sebagai kurs tetap.
- b. Buying Rate (Kurs Beli)
Nilai tukar yang dipilih oleh bank untuk memperoleh mata uang asing tertentu pada saat tertentu dikenal sebagai kurs beli.
- c. Middle Rate (Kurs Tengah)
Bank sentral menetapkan kurs tengah, yaitu kurs yang jatuh di tengah-tengah kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang lokal.
- d. Selling Rate (Kurs Jual)
Tingkat penjualan adalah harga di mana bank memutuskan untuk menjual mata uang asing tertentu pada saat tertentu.

2.5 BAGI HASIL

Bagi hasil Dalam terminologi internasional (bahasa Inggris), ini disebut sebagai "*profit sharing*". Menurut definisi ekonomi, keuntungan adalah pembagian keuntungan. Bagi hasil adalah, dalam istilah yang paling

jelas, "pengalihan sebagian pendapatan kepada karyawan suatu perusahaan." Ini berlanjut dengan menyatakan bahwa itu mungkin berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan atau dapat berbentuk pembayaran tunai tahunan berdasarkan keuntungan tahun-tahun sebelumnya.

Teori Bagi Hasil Di lembaga keuangan (perbankan), istilah "bagi hasil" paling sering digunakan untuk merujuk pada perhitungan pembagian uang yang diperoleh berdasarkan rasio (rasio) yang ditetapkan di awal. Sebuah komponen unik dari sistem perbankan syariah adalah bagi hasil, dan menurut syariah, aturan yang mengatur bagaimana pendapatan perusahaan harus didistribusikan harus ditetapkan di muka pada saat dimulainya kontrak (kontrak). Besarnya kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama, dan itu harus dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Keadilan dipastikan dengan struktur bagi hasil ini, dan tidak ada pihak yang dimanfaatkan (dizalimi). Konsep bagi hasil ini berkaitan dengan upaya menghimpun uang (funding) sekaligus menyalurkan uang dalam rangka lembaga keuangan syariah (landing), terutama yang termasuk item untuk partisipasi atau kolaborasi komersial. Mereka dikenal sebagai mudharib (individu atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) dan shahibul maal (pemilik dana yang menitipkan dananya ke lembaga keuangan syariah (bank dan KSPPS)) dalam pengembangan produk karena kita tahu bahwa Lembaga keuangan syariah tidak hanya mencakup bank umum tetapi juga non bank (dalam hal ini KSPPS).

Bagi hasil juga digunakan oleh KSPPS yang cara kerjanya mirip dengan lembaga keuangan syariah bank. Bagi hasil mengacu pada sistem di mana semua pihak yang terlibat berbagi baik keuntungan (profit sharing) dan kerugian (loss sharing) sama. Islam mempromosikan strategi bagi hasil dan melarang riba. Meski memiliki perbedaan yang signifikan, keduanya menawarkan keuntungan bagi pemilik dana. Tabel berikut memberikan penjelasan untuk variasi tersebut:

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
penentuan bunga dibuat pada waktu akad dilaksanakan dengan asumsi harus selalu untung	penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedomankan pada kemungkinan untung dan rugi
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untuk atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh kedua pihak tersebut
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Kita dapat menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pengaturan antara penyandang dana dan pengelola dana untuk tujuan berbagi kesuksesan finansial. Salah satu kemungkinan adalah membagi pendapatan bisnis ini antara bank dan nasabahnya. Kedua belah pihak sepakat bahwa pihak kedua akan mengelola uang usaha yang diberikan oleh pihak pertama secara profesional dan bertanggung jawab.

Jenis-Jenis Bagi Hasil

Ada empat perjanjian bagi hasil yang berbeda yang dapat digunakan dalam perbankan Islam: Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah. Namun, ketika menggunakan ide di balik sistem bagi hasil, bank syariah biasanya menggunakan kontrak kerjasama dalam kontrak Musyarakah dan Mudharabah.

a. Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)

menggabungkan dua jenis aset yang berbeda sehingga sulit membedakan satu dari yang lain. Arti kedua dari musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana (atau keahlian) dengan asumsi bahwa keuntungan dan resiko akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

b. Mudharabah (Trustee Profit Sharing)

pernyataan yang menyarankan seseorang memberikan akses kepada orang lain atas uang dagangnya, dan modal tersebut kemudian ditukar dengan pengertian bahwa keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal .

Nasabah yang mendapatkan pembiayaan usaha berdasarkan modal akad mudharabah di Bank Syariah beroperasi sebagai mudharib dalam akad tersebut. Bank memberikan bantuan keuangan kepada Mudharib sehingga ia dapat memulai menjalankan bisnis dengan menginvestasikan barang-barang yang akan dijual kepada pelanggan untuk menghasilkan keuntungan (keuntungan).

PROFIL PENULIS



Ricka Herdiyani

Penulis lahir pada tanggal 11 Desember 1999 di Sukabumi, Jawa Barat, penulis pertama kali memulai pendidikan di SDN 02 Karang Tengah pada tahun 2006, lalu melanjutkan pendidikan di MTS AL-Muwahhidin dan pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan lagi di MA AL-Masthuriyah Tahun kesehatan harapan bunda tahun 2015. Kemudian pada tahun 2020 penulis terdaftar di Universitas Nusaputra Sukabumi.



Shella Septiawati

Penulis lahir pada tanggal 13 Februari 2002 di Sukabumi, Jawa Barat, penulis pertama kali memulai pendidikan di SDN 1 Parungkuda pada tahun 2008, lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Parungkuda dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan lagi di SMK kesehatan harapan bunda tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 penulis terdaftar di Universitas Nusaputra Sukabumi.



Gian Fathurrahman

Penulis lahir pada tanggal 18 Februari 2000 di Sukabumi, Jawa Barat. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SDN Cantayan pada tahun 2006 dan tamat tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Yaspi Cantayan dan tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2020, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Nusa Putra.



Gustian Djuanda

“Setelah lulus dari SMA 5 Surabaya Penulis melanjutkan Pendidikan di FE UNSOED dan selesai pada Tahun 1986. Pada waktu semester 2 Penulis bercitacita menjadi Dosen dengan harapan berkontribusi pada Sistem Belajar Mengajar agar Mahasiswa mempunyai bekal ilmu yang terapan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau usaha dan berniat menyisihkan sebagian gajinya untuk mendalami Ilmu yang Aplikatif tersebut. Hal tersebut terakbul setelah diterima menjadi Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) 2 Januari 1988. kemudian Penulis mengikuti Pendidikan Lanjutan Kader Perbankan Insitut

Bankir Indonesia (PLKP-IBI) pada tahun 1991-1992. Ilmu yang diperoleh bermanfaat untuk mengajar Mata Kuliah Perbankan bahkan sukses Bersama Ibu Liliek Gajatri menjadi Finalis Peneliti Muda LIPITVRI Tahun 1996. Pada Tahun 1988 dunia perbankan mengalami gejolak moneter sehingga banyak yang kolaps dan atas saran teman yaitu Bapak Irwansyah Lubis yang menyatakan Mata Kuliah Pajak tidak akan mati selama dunia masih ada, maka Penulis mengambil Kursus Brevet AB di Yayasan Artha Bakti Tahun 1999 dan diberi kesempatan mengajar Mata Kuliah Perpajakan oleh Pimpinan STEKPI . Dua tahun setelah mengajar Mata kuliah Perpajakan dan dengan bekal modul yang dibuat bersama Bapak Irwansyah Lubis yang kebetulan sebagai Penyuluh Dirjen Pajak, maka Penulis mencoba menawarkan Modul Perpajakan yang telah dibuat ke Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Pada waktu itu dalam wawancara penulis menyatakan bahwa buku yang saya terbitkan berbeda dengan buku Pajak yang lain karena menampilkan Pelaporan Pajak berupa SPT sehingga mempunyai Keunggulan Kompetitif pada waktu itu sehingga Buku Pertama Pelaporan Pajak Penghasilan menjadi masuk 10 Buku Terlaris Versi Kontan Tahun 2002 sampai akhirnya menghasilkan 6 Buku Pajak sampai saat

ini. Penulis melanjutkan Pendidikan S2 Manajemen UI Tahun 1992 dan lulus Tahun dengan kepakaran di bidang Manajemen Keuangan khususnya Investasi dan Portfolio sebagai Kajian dalam Tesisnya. Akhirnya Pendidikan S3 Ekonomi Islam dilalui di UIN Jakarta 2005-2010 dengan Disertasi mengenai Penilaian Kinerja Bank Syariah dengan menggunakan Balanced Scorecard. Beberapa Book Chapter telah di bidang Keuangan dan Bisnis telah terbit. Saat ini bersama Mahasiswa sedang mencoba menerbitkan E Book Monograph sebagai salah satu Bahan Referensi para Mahasiswa pada Prodi Manajemen guna meningkatkan keahlian dalam Keuangan baik sebagai Wirausaha maupun sebagai Profesional pada Perusahaan tempat bekerja. Alhamdulillah Penulis juga sempat menjadi Visiting - 81 - Lecturer di Islamic Business School College of Business Universiti Utara Malaysia pada Tahun 2010-2012.”

Email Penulis:

gustian.djuanda@nusaputra.ac.id



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISBN 978-623-8192-44-1 (PDF)

